



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

,XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, SH dan kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum HIDAYAT IT, SH & Rekan Jl. Dr. Soetomo Gg Kamboja Nomor 46 Ketapang, email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 dan terdaftar pada kepaniteraan pada tanggal 02 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

,XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/013/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Hafizhan Raffa Khairy laki-laki lahir di Ketapang pada tanggal 5 Januari 2020 yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sampit selama tiga tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ketempat Tergugat bekerja sampai Oktober 2023, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap berada di tempat usaha Tergugat sebagaimana alamat diatas.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis namun sekitar tahun 2021 sering terjadi cekcok dan salah paham, hal ini disebabkan oleh:
 - Tergugat sering keluar malam bahkan berhari-hari baru pulang kerumah
 - Tergugat bermain judi online
 - Tergugat sering berkata-kata kasar
 - Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam
5. Bahwa puncaknya adalah pada Oktober 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (,XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (,XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim di samping berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Tis Ariani, S.H., namun upaya mediasi tidak pula berhasil merukunkan keduanya sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa, Majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik maupun secara hybrid sebab Tergugat kurang memahami elektronik dan berkenan secara tatap muka saja;

Bahwa atas hal tersebut Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan secara biasa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang dituliskan dalam Posita 1 dalam surat Gugatan yaitu antara Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang,
2. Bahwa benar apa yang dituliskan dalam Posita 2 dalam surat Gugatan yaitu dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Hafizhan Raffa Khairy laki-laki lahir di Ketapang pada tanggal 5 Januari 2020 yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa benar apa yang dituliskan dalam Posita 3 dalam surat Gugatan yaitu Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sampit selama tiga tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ketempat Tergugat bekerja sampai Oktober 2023, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa tidak benar apa yang dituliskan dalam Posita 4 dalam surat Gugatan, pertengkaran dan cekcok bukan sejak awal tahun 2021 namun terjadi pada awal tahun 2023.
5. Bahwa, dalam Posita 4.1 dalam surat gugatannya Tidak benar apabila Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang, Tergugat setiap harinya keluar karena tuntutan pekerjaan dan Tergugat tetap pulang.
6. Bahwa dalam Posita 4.2 dalam surat gugatannya memang Benar Tergugat bermain judi online, namun itu semua hanya iseng saja
7. Bahwa dalam Posita.4.3 dalam surat gugatannya memang Benar Tergugat sering berkata-kata kasar, namun tidak hanya Tergugat saja yang sering berkata kasar, Penggugat pun sering berkata kasar.
8. Bahwa, dalam posita 4.4 dalam surat gugatannya adalah Benar jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam, tetapi itu hanya sekedar untuk menakut-nakuti Penggugat saja.

halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp



9. Bahwa benar apa yang dituliskan dalam Posita 5, bahwa Penggugat turun dari rumah karena adanya orang ke tiga.

10. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/013/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sampit selama tiga tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ketempat Tergugat bekerja sampai Oktober 2023, kemudian Penggugat pulang kerumah saksi diantarkan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang saksi lihat sendiri adalah masalah Tergugat sering keluar malam, Tergugat bermain Judi Online dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan selain itu juga saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwasanya Tergugat sering menakut- nakuti Penggugat dengan senjata sajam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali;

2. XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sampit selama tiga tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ketempat Tergugat bekerja, sampai keduanya berpisah;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat sebab saksi serumah dengan keduanya;

halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang saksi lihat sendiri adalah masalah Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang-pulang bahkan sampai berhari-hari dan apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah, Tergugat terkadang bermain Judi Online menggunakan hape saksi dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti kata anjing, setan dan Tergugat pernah menakut-nakuti Penggugat dengan senjata sajam berupa gunting yang diarahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya karena Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim untuk membuktikannya dengan memanggilnya sekali untuk menghadiri persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Hidayat It, SH, para advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hidayat IT, SH & Rekan Jl. Dr. Soetomo Gg Kamboja Nomor

halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Ketapang, email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 340/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya dan Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempuhan Advokat;

Menimbang, Bahwa Majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik maupun secara hybrid sebab Tergugat kurang memahami elektronik dan berkenan secara tatap muka saja, dari pernyataan tersebut majelis hakim melanjutkan pemeriksaan secara biasa atau tanpa menggunakan e litigasi, dan hal tersebut sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) [Undang - Undang No. 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang berarti Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-

halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Tis Ariani, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat mengakui serta menyetujui dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3, yang menjelaskan "**pertama**, Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, **kedua**, dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Hafizhan Raffa Khairy laki-laki lahir di Ketapang pada tanggal 5 Januari 2020 yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat, **ketiga**, Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sampit selama tiga tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ketempat Tergugat bekerja sampai Oktober 2023, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat.", maka sebagaimana Pasal 311 Rbg maka sesuatu yang telah diakui dianggap telah terbukti kebenarannya kecuali adanya ketentuan lain yang mengaturnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selain telah diakui dalil – dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat, sedangkan dalam hal masalah perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2021 disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam bahkan berhari-hari baru pulang kerumah, Tergugat bermain judi online, Tergugat sering berkata-kata kasar dan jika terjadi pertengkarannya Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam

halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Posita adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab yang mendasari itu, Tergugat membantah dengan tegas namun mengakui dalam hal Tergugat bermain judi online, Tergugat sering berkata-kata kasar, namun tidak hanya Tergugat saja yang sering berkata kasar, Penggugat pun sering berkata kasar, serta jika keduanya bertengkar, Tergugat terkadang membawa senjata tajam. dari jawab jinawab tersebut Majelis hakim membebaskan baik terhadap Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan masing- masing dalil- dalilnya, sebagaimana Pasal 283 Rbg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, serta saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengahdiri persidangan dan juga tidak menguatkan bantahannya dengan menghadirkan alat- alat bukti dalam persidangan, maka terhadap jawaban serta bantahan dari Tergugat dalam masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran patut dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan bermain Judi Online serta Tergugat sering keluar malam;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini;
3. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi dari kediaman Bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَأْفِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْجَةِ وَأَوْغْتَرَفِ
الرُّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيِّنَ
أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَآئِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Meningat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Arif Masdukhin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Yonika Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp30.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp30.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp215.000,00
Terbilang (<i>dua ratus lima belas ribu rupiah</i>).		

halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Ktp